

Judul : Power Wheeling Memantik Pro Kontra
Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 12

■ ATURAN ENERGI TERBARUKAN

Power Wheeling Memantik Pro Kontra

JAKARTA. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) akan mulai dibahas serius pemerintah dan DPR, Selasa (24/1). Langkah ini untuk mempercepat pengembangan energi bersih di Tanah Air. Adapun agenda yang akan dibahas adalah mekanisme kerja, pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM), serta pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU EBET.

Asal tahu saja, RUU ini merupakan inisiatif DPR dan masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2022. Beberapa poin krusial dalam RUU EBET sudah menjadi perhatian serius pelaku usaha. Namun yang paling diperdebatkan adalah mengenai pasal *power wheeling* yang sejatinya dimasukkan Kementerian ESDM. Belakangan, Kementerian Energi Terbarukan mencabut pasal *power wheeling* di dalam DIM RUU EBET.

Belum diketahui alasan penghapusan pasal tersebut. *Power wheeling* merupakan mekanisme yang memperbolehkan perusahaan swasta *Independent Power Producers* (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri. Penjualan setrum IPP dengan menggunakan jaringan distribusi dan transmisi milik PLN melalui *open source* dengan membayar *fee* yang ditetapkan Kementerian ESDM.

Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fabby Tuniwa menyatakan, pihaknya kecewa dengan di-

cabutnya *power wheeling* dari DIM RUU EBET. "Menurut AESI, pencabutan ini akan berdampak pada kecepatan dan skala bauran energi terbarukan di Indonesia," kata dia, Senin (23/1).

Menurut Fabby, tekanan dari DPR memang sangat besar dan menyuarakan kepentingan PT PLN yang sejak awal menolak usulan *power wheeling*. Skema *renewable power wheeling* adalah pemanfaatan jaringan bersama yang akan membantu konsumen untuk mendapatkan akses energi terbarukan lebih mudah. Hal ini sekaligus memberikan insentif kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk ikut dalam pengembangan energi terbarukan.

Fabby menilai, skema ini sangat membantu memobilisasi partisipasi, pendanaan dan investasi energi terbarukan yang sangat diperlukan Indonesia untuk mencapai target bauran energi terbarukan yang lebih tinggi dan *net-zero emission* (NZE) 2060.

Akses energi

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Prijandaru Effendi menyampaikan, skema *power wheeling* dapat memberikan alternatif pembelian yang berani membeli harga dari energi panas bumi lebih tinggi dari PLN. "Dengan dicabutnya skema *power wheeling*, berarti percepatan pengembangan panas bumi tergantung kemampuan pembelian PLN," tegas dia.

Dalam paparan Menteri-

an ESDM sebelumnya, sesuai Green RUPPL PT PLN 2021-2030, penambahan kapasitas PLTP ditargetkan mencapai 3.355 Megawatt (MW). Sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan panas bumi hingga 18 GW untuk mendukung transisi energi dan mengerek investasi panas bumi, pemerintah menyiapkan beberapa kebijakan. Di antaranya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pengembangan ET untuk Penyediaan Tenaga Listrik di mana di dalamnya mengatur pembelian listrik energi terbarukan oleh PT PLN. Tak hanya itu, kegiatan

Skema power wheeling dinilai bisa memacu proyek energi terbarukan.

an eksplorasi panas bumi oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi risiko eksplorasi yang dihadapi para pengembang. Pemerintah menyediakan akses pendanaan murah seperti Fasilitas Geothermal Resource Risk Mitigation yang dapat membantu pendanaan proyek panas bumi saat fase eksplorasi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto memastikan skema *power wheeling* telah dicabut di dalam DIM Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). "Iya dicabut dari DIM. Skema ini bukan hanya mem-

beratkan PLN, ini kan menjadi langkah privatisasi jaringan transmisi," ungkap dia kepada KONTAN, Senin (23/1).

Mulyanto bilang, Komisi VII DPR menginginkan PLN sebagai *single buyer* di mana secara alamiah transmisi listrik dimonopoli negara melalui perusahaan pelat merah yakni PLN alias tidak diprivatisasi.

Mulyanto mengingatkan, dengan penggunaan bersama jaringan listrik maka penguasaan listrik oleh negara yang dimandatkan kepada perusahaan negara semakin diku-rangi. "Dari sistem yang terintegrasi (*bundling*) dari produksi, transmisi dan distribusi dengan *power wheeling* ini menjadi semakin terpecah-pecah (*unbundling*) dan sebagian diserahkan ke pihak swasta," ucap dia.

Menurut Mulyanto, ini masalah mendasar terkait filosofi pengelolaan kelistrikan, sebagai cabang usaha penting dan strategis yang dikuasai negara, sesuai amanat konstitusi. Dia menyebutkan, konsep *power wheeling* semakin men-erabas filosofi dasar pengelolaan listrik oleh negara. Padahal hal tersebut amanat konstitusi. "Selain itu, di tengah surplus listrik yang lebih dari 60% tekanan operasional yang besar, termasuk membayar penalti klausul TOP (*take or pay*) dari IPP, utang yang mencapai Rp 600 triliun. Belum lagi listrik dari program 35 Giga Watt mulai masuk, maka tekanan terhadap PLN semakin besar," imbuh dia.

Arfiana Citra Rahayu